

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF NARCOTIC ABUSE IN BAITU SYIFA REHABILITATION INSTITUTION, MEDAN THROUGH A WORSHIP APPROACH

Hari Suyandi R

State Islamic University Of North Sumatra

harisuyandir@gmail.com

Zulkarnain

State Islamic University Of North Sumatra

zulkarnain@uinsu.ac.id

Ramadhan Syahmedi Siregar

State Islamic University Of North Sumatra

ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

Abstract: The existence of a rehabilitation centre for addicts and victims of narcotics abuse is considered an effective formula to protect the law. In contrast, currently, prisons are considered inappropriate and safe for narcotics addicts to undergo healing. This study examines the worship approach used in the rehabilitation process and the application of legal protection for someone involved in narcotics abuse at the Baitu Syifa Rehabilitation Center from the perspective of the Narcotics Law Number 35 of 2009. This qualitative research uses statutory, case and conceptual approaches. The study results found that the rehabilitation program at Baitu Syifa did not conflict with the provisions in Article 57 of the Law. Number 35 of 2009 states that residents' recovery can be carried out through a religious approach. The recovery of victims of narcotics abuse in Baitu Syifa is in the form of routine activities with Islamic nuances based on the Al-Quran and As-sunnah, which include Islamic Treatment Community (TC), Scientific Islamic Studies, pious practices such as performing obligatory prayers, sunnah services, the Nabawi treating and reading the Koran. The development of worship approach methods at the Baitu Syifa Rehabilitation Center has been adapted to Islamic law..

Keywords: *Legal protection; rehabilitation; drugs*

Abstrak: Keberadaan panti rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai formula jitu sebagai upaya perlindungan hukum dimana saat ini penjara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika untuk menjalani penyembuhan. Penelitian ini mengkaji pendekatan ibadah yang digunakan pada proses rehabilitasi dan dan penerapan perlindungan hukum bagi seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Panti Rehabilitasi Baitu Syifa dalam perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa program rehabilitasi di Baitu Syifa tidak menyelisihi aturan yang terdapat pada pasal 57 UU. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu yang menyatakan bahwa pemulihan residen dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan. Pemulihan korban penyalahgunaan narkotika di Baitu Syifa berupa rutinitas kegiatan bernuansa Islami berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah yang meliputi Treatment Community (TC) Islami, Kajian Islam Ilmiah, amalan amalan sholeh seperti melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, pengobatan thibun Nabawi dan membaca Alquran. Pengembangan metode pendekatan ibadah di Panti Rehabilitasi Baitu Syifa telah disesuaikan dengan Hukum Islam

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; rehabilitasi; narkoba*

Introduction

Sepanjang tahun 2020 jajaran Polri terus mengungkap dan memberantas peredaran narkoba di wilayah Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Polri berhasil menyita sebanyak 5,53 ton narkoba jenis sabu, dan 50,1 ton ganja."Polri menindak sedikitnya 48.948 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, paling banyak terkait peredaran ganja," kata Kapolri Jenderal Idham Azis, Selasa (22/12/2020).

Sementara itu Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil mengungkap 6.863 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pengungkapan ini, berhasil disita 702,5 kilogram sabu dan telah dilakukan penindakan oleh Polda Sumut dan jajaran sepanjang tahun 2020. Selama tahun 2021 Polda Sumut berhasil menuntaskan 6.098 kasus dengan 7.708 tersangka yang berhasil diamankan. Selain itu, Dit Resnarkoba juga melakukan pendekatan restoratif justice yang diberikan kepada 520 tersangka yang direhabilitasi atas 186 kasus.

Narkoba bukan hanya menjadi masalah bagi bangsa tetapi juga bagi agama. Secara syariat agama Islam melarang manusia mengkonsumsi sesuatu yang dapat memabukkan. Meskipun tidak ada teks yang jelas dalam Alquran maupun Hadits yang menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkoba, sebagian ulama mengqiyaskan narkoba dengan *khamr*, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan.

Meminum anggur atau mengkonsumsi yang memabukkan seperti narkoba, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk. Pada dasarnya, Islam melarang kita mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang membahayakan diri. Misalnya alkohol, rokok dan berbagai jenis narkoba (ganja, heroin, morfin, kokain dan sebagainya). Sebagai umat muslim kita harus patuh terhadap perintah agama. Dengan begitu, hidup kita bisa selamat dunia

dan akhirat.

Menjadi korban dalam suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum.

Perlindungan hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia adalah hal yang sangat urgen di dalam suatu negara yang berdasarkan hukum dan juga merupakan ciri negara demokrasi. Menurut Phillipus Hadjon, Perlindungan hukum untuk rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Represif dan Preventif. Perlindungan hukum yang Represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, dan Perlindungan hukum Preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan yang membuat tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Pantas untuk digaris bawahi bahwa perlindungan hukum yang sesuai dengan kepentingan manusia adalah keteraturan dan ketertiban dari nilai-nilai dasar hukum yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kegunaan hukum, meski dalam kenyataannya, tiga nilai-nilai dasar diatas tidak sinergi, tetap harus diusahakan untuk dapat berjalan beriringan.

Perlindungan Hukum ialah perlindungan diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat Represif maupun bersifat Preventif, tertulis maupun lisan. Dapat pula dinyatakan sebagai gambaran dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kedamaian dan kedamaian kemanfaatan.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian, karena korban penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

Salah satu cara menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba adalah memberikan perlindungan hukum terhadap

korban penyalahgunaan narkoba, bukannya memberikan hukuman pidana penjara seperti seorang bandar atau pengedar narkoba. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis.

Sebenarnya telah banyak produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka upaya menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkoba, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur mengenai pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba baik melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup hingga pidana mati dan juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan serta mengatur tentang ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Ketentuan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memang telah dijamin didalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, namun tidak secara serta merta para penyalahguna narkoba dapat ditempatkan dipanti rehabilitasi. Karena penempatan didalam panti rehabilitasi harus melalui *assessment* yang ketat untuk mengetahui kadar ketergantungan penyalahguna narkoba.

Keberadaan panti rehabilitasi bagi

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai formula jitu sebagai upaya perlindungan hukum dimana saat ini penjara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkoba untuk menjalani penyembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses pemulihan.

Setiap lembaga atau panti rehabilitasi tentu memiliki *treatment* (metode) tersendiri dalam menangani ataupun membina residen (klien). Pola rehabilitasi yang baik akan melahirkan hasil yang baik pula. Bahkan terdapat beberapa panti rehabilitasi yang menggunakan pendekatan keagamaan dan ibadah sebagai bentuk pemulihan bagi residen (klien) korban penyalahgunaan narkoba. Salah satunya yaitu panti rehabilitasi Baitu Syifa Medan.

Baitu Syifa yang terletak di Jl. Budi Luhur No.34, Sei Sikambing, Kec. Medan Helvetia. Kota Medan, Sumatera Utara 20118 sebagai penyelenggara memiliki program/metode pemulihan untuk kehidupan para pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dengan rutinitas kegiatan bernuansa Islami yang berdasarkan Alquran dan As-Sunnah, agar bisa bersama meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bangkit dan pulih secara Islami, adalah tujuan utama didirikannya Baitu Syifa dengan mengusung metode pendekatan secara religi. Berbekal rasa percaya, dengan mengetuk nurani seorang pecandu dengan pendekatan Agama adalah awal mengakarnya kepercayaan hati residen untuk bisa menyandarkan problematika yang mereka hadapi guna menemukan solusi terbaik dalam proses pemulihan candu mereka terhadap Narkoba. Karena kebanyakan para pecandu narkoba telah rusak pondasi agamanya, maka dari itu rusaklah pola pikir dan pola hidupnya. Di Baitu Syifa Insya Allah diterapkan metode Islami yang mampu memperbaiki pola pikir

dan pola hidupnya dengan mempelajari dan mengamalkan Alquran dan Sunnah.

Namun perlu dikaji kembali mengenai metode pendekatan ibadah ini untuk penerapan perlindungan hukum bagi seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi baitu syifa medan melalui pendekatan ibadah (analisis penerapan uu. Nomor 35 tahun 2009)”.

Literature Review

Legal Protection Concept

Protection is an effort to give a sense of security to anyone who wants to be protected from an action that can be in the form of threats, harassment, terror and violence from those who try to commit crimes.¹ In this case, protection is aimed at students obtaining their educational rights inside and outside school.

Law is a rule made systematically to provide limits for humans in acting or doing something that aims to create a sense of security, peace and comfort. With the existence of human law will be able to maintain and control an orderly life and away from the threats that occur in life. The concept of legal protection itself is how to stimulate parties, including law enforcement officials, to create a harmonious life through the legal basis or applicable legislation.²

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

¹ Sri Subekti, Liliana Tedjosaputro, and Mashari Anon, ‘LEGAL PROTECTION CONCEPT-SEPARATE MAINTENANCE FOR THE THIRD PARTY IN PRENUPTIAL AGREEMENT’, *INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET)*, 11.1 (2020) <<https://doi.org/10.34218/ijciet.11.1.2020.025>>.

² Reza Fahlevi, ‘Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional’, *Prenada Media*, 12 (2018).

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³

Educator Concept

- a. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

3

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>.

Menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 15, pengertian penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahaya penggunaan Narkotika dapat dijabarkan ke dalam empat hal, yaitu terhadap pribadi atau individu, keluarga⁴, masyarakat dan bangsa dan negara.⁵

Penyalahgunaan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban.⁶ Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus, penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda halnya dengan kejahatan pembunuhan, pencurian, perkosaan dimana jatuhnya korban jelas terlihat.

Dalam kamus *crime dictionary* bahwa istilah korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁷

Semua orang pada prinsipnya ingin hidup lebih baik dan ingin segera keluar dari masalah yang dihadapinya. Dalam hati seorang pecandu sekalipun ada niat juga untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika karena terdorong oleh rasa bersalah baik kepada orang tua, saudara, kenalan, dan lingkungan sekitarnya. Ia juga punya kerinduan seperti orang lainnya, bisa bekerja atau belajar. Namun, ia tidak berdaya karena syarafnya sudah terikat oleh zat

adiktif.⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkotika, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

1. Faktor Internal Pelaku (Perasaan egois⁹, kehendak ingin bebas¹⁰, kegoncangan jiwa¹¹, rasa keingintahuan)
2. Faktor Eksternal Pelaku (Keadaan Ekonomi, Pergaulan Lingkungan, Kemudahan, Kurangnya Pengawasan, Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial¹²)

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.¹³

Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis (Medical

⁸ *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. hlm 1-2.

⁹ M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53

¹² M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

¹³ *Ibid*.

⁴ Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007), hlm 62.

⁵ Agung Sukalaksana, hlm 53-56.

⁶ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hlm 13

⁷ *Ibid*, Hlm.9

Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatan tersebut.¹⁴

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.¹⁵

Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada :

a. Membina Jiwa/Mental

Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga

pembangunan psikis.¹⁶

b. Membina Spiritual

Berhubungan dengan masalah ruh, tidak terlepas dari peranan agama yang meliputi keimanan, keshalehan. Penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba- hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

c. Membina Moral (akhlak)

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan paksaan dan disertai oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d. Membina Fisik (jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.¹⁷

Methods

This study was field research, with its approach normative.¹⁸ Based on its nature, this research is a descriptive analysis in which, with the approach, what is stated by the research target is the person concerned, both written and oral, and is a real behavior. Then what is researched and studied by the research object is used to solve the proposed legal issues. The researcher has summarized the problem formulation in normative legal research, departing from the problem's background. Then the

¹⁶ Amin Syukur. *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 2000), hlm. 168

¹⁷ Hamdan Bakran Adz -Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm. 251

¹⁸ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2022).

¹⁴ M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023 Pukul 18.30 WIB
¹⁵ *Ibid*

appropriate research approach is the statute approach and the conceptual approach. The subject of this research consists of data and data sources. The data of this research are the results of observations in the field, interviews with informants, and document studies. The analysis technique used is Miles and Huberman.¹⁹

Result and Discussion

Legal Prevention and Protection Through Law No. 35 of 2014 Against Children Experiencing Abuse

Korban penyalahgunaan narkoba juga memiliki hak untuk hidup sehat dan sehat seperti normalnya hidup kebanyakan orang. Selain itu orang yang menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba juga berhak mendapat perlindungan hukum. Salah satunya cara untuk memperoleh perlindungan hukum yaitu dengan cara rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial

Ketentuan tentang rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tertuang dalam beberapa pasal berikut :

1. Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 55 :
 - a. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - b. Pecandu Narkotika yang sudah

cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 56 :

-Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

-Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

- #### 4. Pasal 57 :
- Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

- #### 5. Pasal 58 :
- Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuda Oktaviansyah selaku Program Manager Baitu Syifa, beliau mengatakan : “Kami selaku penyelenggara rehabilitasi menggunakan metode pendekatan keagamaan khususnya ibadah sebagai upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi medis pasti tetap kami libatkan, namun untuk rehabilitasi sosialnya kami lebih cenderung kepada pendekatan keagamaan karena menurut kami orang yang rusak mentalnya akibat pengaruh narkoba dapat dipulihkan dengan bimbingan ruhani dan disentuh

¹⁹ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

qolbunya agar mereka menyadari perbuatan mereka itu salah dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi sehingga seterusnya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.²⁰

Adapun menurut hemat penulis, program rehabilitasi di Baitu Syifa ini tidak menyelisihi aturan yang terdapat dalam UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang rehabilitasi. Dan dalam menggunakan pendekatan keagamaan, Baitu Syifa juga mengacu pada pasal 57 UU. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Penerapan Pendekatan Ibadah Bagi Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Panti Rehabilitasi Baitu Syifa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka Prahadian Abdurahman, S.I. Kom, ICAP I selaku Kepala Unit Operasional Baitu Syifa, Beliau mengatakan : “Kami selaku penyelenggara Rehabilitasi Sosial Narkotika Baitu Syifa sebenarnya memiliki 2 program yakni program umu dan program syar’i. Adapun program umum di Baitu Syifa yaitu :

1. Morning Meeting
2. Asessment
3. Seminar Adiksi
4. Konseling Adiksi
5. Inter Personal Skill

Tapi kami kira program umum saja kurang memadai karena kami berkeyakinan bahwa Hidayah adalah hak mutlak dari Allah SWT dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amanah dakwah fastabiqul khairat dan amar maruf nahi munkar (berlomba-lomba dalam kebaikan dan menegakkan yang benar dan melarang yang salah), dan dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Azza Wa Jalla, melakukan ikhtiar dengan keyakinan bahwa keselamatan adalah dengan mengikuti

ajaran islam, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya berdasarkan Alquran dan Hadist Rosulullah Saw. oleh karena itu kami sebagai penyelenggara mempunyai program/metode pemulihan untuk kehidupan pecandu/ korban penyalahgunaan Narkotika dari kehidupan kecanduan dan penyalahgunaan dengan rutinitas kegiatan bernuansa Islami berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah Guna Keselamatan dan kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Maka kami terapkan Treatment Community (TC) Islami untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara islami, mentaati Allah Subhanahuwataala dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallahualayhiwassalam bersama teman sebaya di Fasilitas Rumah Rehabilitasi Sosial Narkotika Baitu Syifa Medan. Disamping itu rutinitas Kajian Islam Ilmiah juga tak luput diberikan yaitu dengan menghadirkan guru / Ustadz yang memiliki kapasitas Ilmu dibidangnya masing-masing. Untuk lebih detailnya metode bagi pemulihan resdien sebagai berikut :

1. Rehabilitasi pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika dalam rangka penyembuhan menggunakan pola pendekatan rutinitas Kehidupan peserta rehabilitasi Pecandu dan penyalahgunaan narkotika dengan Kehidupan dan Rutinitas Islami, sebagai seorang muslimin melakukan amalan amalan sholeh seperti melakukan ibadah-ibadah wajib serta menjalankan ibadah-ibadah sunnah sesuai tuntunan Rosullulah Salaallahualaihiwassalam, dengan terus didampingi oleh petugas dengan mencontohkan kehidupan ibadah rutin wajib atau sunnah sehari hari di Rumah Rehabilitasi.
2. Mendatangkan ustadz mengajarkan materi agama terbuka untuk umum sehingga peserta rehabilitasi mendapat teman baru yang insyaallah adalah orang-orang sholeh/teman-teman baik dan akan menjadi teman baru nya paska rehabilitasi, kemudian peserta akan mengetahui dimana saja lokasi kajian yang sama paska mereka melakukan

²⁰ Bapak Yuda Oktaviansyah
(Program Manager Baitu Syifa)

rehabilitasi di dekat tempat tinggal mereka masing-masing.

3. Pengobatan Thibun Nabawi

Thibbun nabawi adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dari tuntunan Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang Shahih berkaitan dengan kedokteran baik berupa pencegahan (penyakit) atau pengobatan yang beliau gunakan sendiri atau beliau gunakan untuk mengobati orang lain. metode pengobatan ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau ucapkan, beliau tetapkan (akui) beliau amalkan, ini merupakan pengobatan yang pasti bukan sangkaan, bisa mengobati penyakit jasad, roh dan indera.

Pengembangan Metode Pendekatan Ibadah Di Panti Rehabilitasi Baitu Syifa Disesuaikan Dengan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Abu Muhammad Julham Effendi, S.Th.I selaku salah satu pengajar di Baitu Syifa, beliau mengatakan : “Metode penyembuhan bagi residen di Baitu Syifa ini sebagaimana kita ketahui menggunakan metode Islami seperti shalat, zikir, tahsin alquran dan penguatan akidah. Semua metode itu tentu memiliki sandaran dari Alquran dan As-sunnah. Kami sebagai pengajar tidak hanya memberikan materi tetapi juga membimbing para residen di sini untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Hal ini bertujuan agar amal shalih yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sebagai contoh dalam pelaksanaan shalat, kita ajarkan bagaimana cara shalatnya Rasulullah dengan dalilnya, lalu kita sampaikan kepada mereka mengapa kita harus shalat kemudian apa keutamaannya. Jadi metode di Baitu syifa ini meliputi sifat shalat Nabi, tauhid, akidah, tahsin Alquran dan tambahan lainnya.

1. Sifat Shalat Nabi

Pengajar : Ustadz Abu Zur'ah Zulhin

Dalil : *Shalat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama juga batas pemisah antara keislaman*

dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah shalat. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan contoh pelaksanaannya secara detail, dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya shalat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita, kaum Muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan shalat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keistimewaan shalat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya.

2. Tauhid

Pengajar : Ustadz Ali Nur Medan

Dalil : * Kata tauhid sendiri merupakan kata yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana dalam hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu'anhu, “Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah yang kamu sampaikan pertama kali adalah agar mereka **mentauhidkan Allah**”. Demikian juga dalam perkataan sahabat Nabi, “Rasulullah bertahlil dengan **tauhid**”. Dalam ucapan beliau *labbaika Allahumma labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika*, ucapan talbiyah yang diucapkan ketika memulai ibadah haji. Dengan demikian kata tauhid adalah kata syar'i dan terdapat dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah li Syaikh Shalih Alu Syaikh 63).

3. Aqidah

Pengajar : Ustadz Ali Nur Medan

Dalil : * Aqidah Islam yang suci yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah memiliki kedudukan tinggi lagi agung dalam agama. Bahkan kedudukannya dalam Islam serupa dengan pondasi dari bangunan, kalbu bagi tubuh dan pokok batang dari pohon. Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya : Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allâh telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. [Ibrâhîm/14:24].

4. Tahsin Al-Qur'an

Pengajar : Ustadz Anas An najah

Dalil : * “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. “Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS. Fathir: 29-30)

Conclusion

Baitu Syifa sebagai penyelenggara rehabilitasi lebih cenderung kepada pendekatan keagamaan karena kerusakan mental akibat pengaruh narkoba dapat dipulihkan dengan bimbingan ruhani dan sentuhan qolbu. Dalam hal ini program rehabilitasi di Baitu Syifa ini tidak menyelsihi aturan yang terdapat pada pasal 57 UU. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, pemulihan residen dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Penerapan pendekatan ibadah bagi pemulihan korban penyalahgunaan narkoba di Baitu Syifa berupa rutinitas kegiatan bernuansa Islami berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah yang meliputi Treatment Community (TC) Islami, Kajian Islam Ilmiah, amalan amalan sholeh seperti melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, pengobatan thibun Nabawi dan membaca Alquran.

Pengembangan metode pendekatan ibadah di Panti Rehabilitasi Baitu Syifa telah disesuaikan dengan Hukum Islam. Sebagaimana pelaksanaan shalat, zikir, tahsin alquran dan penguatan akidah. Semua metode itu tentu memiliki sandaran dari Alquran dan As-sunnah. Residen tidak hanya diberikan materi tetapi juga dibimbing untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Hal ini bertujuan agar amal shalih yang dilakukan tidak bertentangan

dengan hukum Islam itu sendiri. Sebagai contoh dalam pelaksanaan shalat, diajarkan bagaimana cara shalatnya Rasulullah dengan dalilnya, lalu tauhid yang murni, akidah islamiyah yang kokoh, tahsin Alquran dan lainnya. Residen juga diberi pemahaman membedakan mana perkara yang wajib, sunnah, makruh dan haram dalam hukum Islam

Reference

- Arfa, Nys, ‘Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika Di Kalangan Sekolah Dasar Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi’, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8486>>
- Dermawan, Ari, ‘Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak’, *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381>>
- Erdianti, Ratri Novi, and Nur Putri Hidayah, ‘Study at Home During the Covid-19 Pandemic as a Legal Protection for Children’s Rights in Indonesia’, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28.2 (2020) <<https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.12491>>
- Fahlevi, Reza, ‘Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional’, *Prenada Media*, 12 (2018)
- Gani, Mirsal, ‘Perlindungan Anak Dari Kekerasan’, *QUANTUM: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14.1 (2018)
- Hidayat, Anwar, ‘Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan’, *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.23916/08702011>>
- Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2022)
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi, ‘Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak’, *Esensi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.35586/esensihukum>>

- v2i1.20>
- KPAI, 'Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI', 10 Februari 2020, 2020
- Kustanty, Ulfah Farida, 'PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN REMAJA', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14.2 (2019) <<https://doi.org/10.15408/harkat.v14i2.12817>>
- Marfu'atun, D R, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 2020
- Mayar, F, Y Herwati, and M Misrayeti, 'Urgensi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3.3 (2019)
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)
- Nasrun, Nasrun, 'Profesi Pendidik: Tantangan Dan Harapan', *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.17977/um027v2i12017p069>>
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag, 'PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.4 (2020) <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914>>
- Rahmah, Syarifah, 'Pendidik Dan Pengembangan Profesi', *At-Tafkir*, 10.2 (2017)
- Salam, Shinta Nurhidayati, Haryati Wagiman, Israwati Akib, Andi Sugiat, Benny Harry, and Leksmon Sitomorang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', ... of *Training and ...*, 2.2 (2020)
- Subekti, Sri, Liliana Tedjosaputro, and Mashari Anon, 'LEGAL PROTECTION CONCEPT-SEPARATE MAINTENANCE FOR THE THIRD PARTY IN PRENUPTIAL AGREEMENT', *INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET)*, 11.1 (2020) <<https://doi.org/10.34218/ijciet.11.1.2020.025>>
- Yuliastini, Anita, and Rini Setiawati, 'Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru', *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3.3 (2020)